



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RPJMD SB adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RKPD SB adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SB Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SB Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.

16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan bertahap sebagai penjabaran Strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari Kegiatan/Program/Sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra SB Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026.
- (2) Renstra SB Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD SB dan bersifat indikatif.

- (3) Susunan dan Sistematika Renstra SB Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat dan Sasaran;
 - d. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - g. penutup.
- (4) Renstra SB Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja SB Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD SB.

Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan melakukan verifikasi untuk menjamin Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra SB Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD SB.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEMESTA
BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 :

1. Renstra Inspektorat Kabupaten Tabanan
2. Renstra Sekretariat DPRD
3. Renstra Sekretariat Daerah
4. Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Renstra Badan Keuangan Daerah
7. Renstra Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD)
8. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
9. Renstra Dinas Pendidikan
10. Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman
11. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
13. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup
15. Renstra Dinas Kebudayaan
16. Renstra Dinas Pariwisata
17. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Renstra Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Renstra Dinas Kesehatan
20. Renstra Dinas Pertanian
21. Renstra Dinas Ketahanan Pangan
22. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Renstra Dinas Koperasi dan UKM
24. Renstra Dinas Perikanan

25. Renstra Dinas Tenaga Kerja
26. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27. Renstra Dinas Perhubungan
28. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
30. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
31. Renstra Kecamatan Kediri
32. Renstra Kecamatan Tabanan
33. Renstra Kecamatan Marga
34. Renstra Kecamatan Baturiti
35. Renstra Kecamatan Penebel
36. Renstra Kecamatan Kerambitan
37. Renstra Kecamatan Selemadeg Timur
38. Renstra Kecamatan Selemadeg
39. Renstra Kecamatan Selemadeg Barat
40. Renstra Kecamatan Pupuan

BUPATI TABANAN,

IKOMANG GEDE SANJAYA

PENUTUP

Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah 5(lima) tahunan yang berlandaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Tahun 2021-2026. Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra SB Perangkat Daerah ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan serta peran aktif stakeholder yang bersangkutan.

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA